

# KETAHANAN PANGAN DAN HAK ATAS PANGAN

Amalia Zuhra SH, LLM, PhD  
Pusat Studi Humaniter dan Hak Asasi Manusia (terAs)  
Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Haryomataram Webinar Series-1



# ASPEK-ASPEK KETAHANAN PANGAN

**1**

SOSIAL

**2**

EKONOMI

**3**

HUKUM

**4**

LINGKUNGAN

**5**

HAK ASASI MANUSIA

**6**

TEKNOLOGI

**7**

PENGADAAN LAHAN



# DEFINISI KETAHANAN PANGAN



## Definisi menurut World Food Summit 1974:

“availability at all times of adequate world food supplies of basic food stuffs to sustain a steady expansion of food consumption and to offset fluctuations in production and prices”

## Penambahan pada 1983:

“ensuring that all people at all times have both physical and economic access to the basic food that they need”<sup>1</sup>

## Penambahan pada 1986:

“access of all people at all times to enough food for an active, healthy life”.

## Penambahan pada 1996:

“Food security, at the individual, household, national, regional and global levels

[is achieved] when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient, **safe and nutritious** food to meet their dietary needs and **food preferences** for an active and healthy life”.

## DEFINISI KETAHANAN PANGAN MENURUT FAO

Food security [is] a situation that exists when all people, at all times, have physical, social and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life.



# 4 PILAR KETAHANAN PANGAN

Akses Terhadap Pangan  
(Food Accessibility)


Stabilitas Pangan  
(Food Stability)



# AVAILABILITY

---

- Ketersediaan pangan
- Membahas pasokan pangan
- Ditentukan oleh tingkat produksi pangan, tingkat persediaan dan perdagangan



# ACCESSIBILITY

---

Akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang bergizi dan berkualitas.



# UTILIZATION

---

Pemanfaatan dipahami sebagai cara tubuh memanfaatkan berbagai nutrisi dalam makanan. Dimensi ketahanan pangan ini ditentukan terutama oleh status kesehatan masyarakat.





# STABILITY

---

- “at all times” mengacu pada dimensi stabilitas ketahanan pangan.
- Situasi ketahanan pangan masyarakat mungkin berubah.
- Faktor cuaca, ketidakstabilan politik, atau faktor ekonomi dapat memengaruhi status ketahanan pangan.



# **INSTRUMEN-INSTRUMEN INTERNASIONAL TENTANG PANGAN**

---

**The Universal  
Declaration on the  
Eradication of Hunger  
and Malnutrition  
(1974)**

**World Declaration  
and Plan of Action  
for Nutrition (1992)**

**World Food Summit  
Declaration**  
a. The Rome Declaration on  
World Food Security (1996)  
b. Declaration of the World  
Food Summit (2002)

**General Assembly  
Resolution 51/71 (1997)  
– Food and Sustainable  
Agricultural  
Development**

**The Food Aid  
Convention (1999)**

**UN Millennium  
Development  
Goals (2000)**

**Voluntary Guidelines to  
Support the Progressive  
Realization of the Rights to  
Adequate Food in the  
Context of National Food  
Security (2004)**

**Sustainable  
Development  
Goals (2015)**

## TARGET-TARGET INTERNASIONAL TERKAIT KETAHANAN PANGAN

1

World Food Summit and  
Plan of Action 1996

Mengurangi jumlah  
kelaparan di dunia  
dalam kurun waktu 20  
tahun ---- 7 komitmen  
dalam Rencana Aksi

2

UN Millennium  
Development Goals 2000

Salah satu tujuan MDG  
ialah mengakhiri  
kelaparan global  
(eradicate extreme  
poverty and hunger)

3


Sustainable Development  
Goals 2015, Target tercapai  
2030

Goal ke- 2 (ZERO  
HUNGER): Mengakhiri  
kelaparan, Mencapai  
Ketahanan Pangan dan  
perbaikan gizi, Memajukan  
Pertanian Berkelanjutan

## Definisi menurut UU No.18 tahun 2012 tentang PANGAN

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.





**UU No. 18/ 2012 tentang PANGAN MEMBEDAKAN:**

**FOOD SECURITY**

**VS**

**FOOD SOVEREIGNTY**

**Apa bedanya?**

### **FOOD SECURITY (KETAHANAN PANGAN)**

Kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

### **FOOD SOVEREIGNTY (KEDAULATAN PANGAN)**

Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal

# MENGAPA KETAHANAN PANGAN ITU PENTING?

## ADANYA HAK ATAS PANGAN

everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and his family, including food".  
(UDHR article 25)

## ADANYA KEWAJIBAN NEGARA

"the State Parties to the present Covenant, recognizing the fundamental right of everyone to be free from hunger, shall take, individually and through international co operation....."(ICESCR art. 11(2))

# Instrumen Hukum Internasional yang bersifat HARD

## LAW terkait RIGHT TO FOOD

1

International  
Covenant on  
Economic,  
Social and  
Cultural Rights  
(1966).

2

Convention on  
the Elimination  
of All Forms of  
Discrimination  
against Women  
(1979).

3

Convention  
on the Rights  
of the Child  
(1989).

4

Convention  
Relating to the  
Status of  
Refugees  
(1951).

5

Convention on  
the Rights of  
Persons with  
Disabilities  
(2006).

6

A number of  
regional  
human rights  
instruments.



# Instrumen Hukum Internasional yang bersifat SOFT LAW terkait RIGHT TO FOOD

**Universal  
Declaration  
of Human  
Rights  
(UDHR) 1948**



**Universal  
Declaration  
on the  
Eradication of  
Hunger and  
Malnutrition  
(1974).**



**Rome  
Declaration  
on World  
Food  
Security  
(1996).**



**Voluntary  
Guidelines to  
support the  
progressive  
realization of the  
right to adequate  
food in the  
context of  
national food  
security (2004).**



---

## Hak Atas Pangan dalam Instrumen Hukum Nasional:

Undang-Undang  
Dasar 1945

PP No. 68 tentang  
Ketahanan Pangan

UU No. 18/ 2012 tentang  
PANGAN

# UDHR, PASAL 25

---

“Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan,.....”



# The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966

## PASAL 11

menetapkan kewajiban negara-negara untuk  
mewujudkan hak atas pangan




**UUD 1945 Pasal  
28I ayat (4)**

*"Perlindungan, pemajuan  
penegakan, dan pemenuhan  
hak asasi manusia adalah  
tanggung jawab negara,  
terutama pemerintah."*

**HAM termasuk di dalamnya HAK  
ATAS PANGAN**

# UU No. 18/2012 tentang Pangan

Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk **memenuhi kebutuhan dasar Manusia** yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.



# Komponen Hak Atas Pangan

---




Ketersediaan  
(AVAILABILITY)

Stabilitas  
(STABILITY)


Akses atas  
Pangan  
(ACCESSIBILITY)

Keberlanjutan  
(SUSTAINABILITY)

Ketercukupan  
(ADEQUACY)



Hak atas kecukupan pangan diwujudkan ketika setiap laki-laki, perempuan dan anak, sendiri atau dalam komunitas dengan orang lain, memiliki akses fisik dan ekonomi setiap saat atas pangan atau sarana yang memadai untuk pengadaannya. ”



Unsur pokok kecukupan pangan:

- ketersediaan makanan dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan individu, bebas dari zat yang merugikan, dan dapat diterima dalam budaya tertentu;
- aksesibilitas makanan tersebut dengan cara yang berkelanjutan dan tidak mengganggu penikmatan hak asasi manusia lainnya.



# KEWAJIBAN NEGARA TERKAIT HAK ATAS PANGAN

1

Kewajiban untuk Mengadopsi tindakan

Adanya PRINSIP NON RETROGRATION

2

Kewajiban untuk tidak mendiskriminasi

3

Kewajiban untuk Menghormati, Melindungi dan Memenuhi.

4

Kewajiban untuk bekerja sama dan memberikan bantuan internasional.

# KAITAN HAK ATAS PANGAN DAN HAK ASASI MANUSIA LAINNYA



**Hak atas air**



**Hak atas lahan dan properti**




**Hak atas kesehatan**



**Hak untuk bekerja dan upah yang adil**



# Human Rights Principles: (PANTHER)



---

# TARGET-TARGET INTERNASIONAL TERKAIT KETAHANAN PANGAN

## UN Millennium Development Goals 2000

Salah satu tujuan MDG ialah mengakhiri  
kelaparan global (eradicate extreme poverty  
and hunger)

### 1. World Food Summit and Plan of Action 1996

Mengurangi jumlah  
kelaparan di dunia  
dalam kurun waktu 20  
tahun ---- 7 komitmen  
dalam Rencana Aksi

### Sustainable Development Goals 2015, Target tercapai 2030

Goal no 2 (ZERO  
HUNGER): Mengakhiri  
kelaparan, Mencapai  
Ketahanan Pangan dan  
perbaikan gizi,  
Memajukan Pertanian  
Berkelanjutan





Thank You